



P U T U S A N

Nomor : 111/Pid/B/2011/PN.Pdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana yang diajukan dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : MAMAN Als. OMAN Bin JUNAEDI ;  
Tempat lahir : Cilacap ;  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kp.Cilulu, Ds.Dayeuh Luhur,  
Kec.Dayeuh Luhur, Kab.Cilacap ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 03 April 2011 s/d tanggal 22 April 2011 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2011 s/d tanggal 01 Juni 2011 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2011 s/d tanggal 06 Juni 2011 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, sejak tanggal 6 Juni 2011 s/d tanggal 5 Juli 2011 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang, sejak tanggal 6 Juli 2011 s/d tanggal 3 September 2011 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi- saksi, keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1.Menyatakan terdakwa MAMAN Als. OMAN Bin JUNAEDI terbukti bersalah melakukan

tindak pidana pencurian sebagaimana diatur Dn diancam dalam Pasal 362 KHUP ;

2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAMAN Als. OMAN Bin JUNAEDI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3.Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bh Hand Phone merek Nexian warna hitam putih, dikembalikan pada saksi NAWAWI Bin JAI.

4.Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan/Pleidooi terdakwa yang diucapkan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengaku bersalah serta menyesal akan perbuatannya dan mohon keringanan hukuman, atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula, dan terdakwa tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Pandeglang karena didakwa sebagai berikut :  
Dakwaan.

Bahwa ia terdakwa MAMAN Als OMAN Bin JUNAEDI pada hari Sabtu tanggal 02 April 2011 sekitar jam 06.00 Wib. atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2011, bertempat di rumah Sdr.NAWAWI Bin JAI (korban) di KpCangkudu, Desa Sukamulya, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang atau setidak- tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, dimana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Bh. Hand Phone NEXIAN Type NX-G522 warna hitam putih, yang seluruhnya atau sebagiannya adalah milki Sdr.NAWAWI Bin JAI atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2011 sekitar jam 06.00 Wib. Terdakwa berangkat dari rumah Sdr.AHDI yang beralamat di Kp.Kertasari Desa Kertasari, Kec.Cikeusik, Kab.Pandeglang, dengan tujuan membersihkan rumput kebun milik Sdr.ALIBA di Cangkudu Desa Sukamulya Kec.Cikeusik, ditengah perjalanan terdakwa berhenti karena melihat kearah jendela bagian depan rumah milik Sdr.NAWAWI (korban) ada Hand Phon yang disimpan diatas lemari, kemudian terdakwa niat untuk mengambil Hand Phon tersebut, kemudian terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah korban dan langsung mengambil Hand Phone yang disimpan diatas lemari dan langsung membawanya ke Kp.Barengkok Desa Umbulan Kec.Cikeusik Kab.Pandeglang, kerumah Sdr.TONO, kemudian dirumah Sdr.TONO terdakwa bertemu dengan Sdr.ASEP Bin SAMANI dan Sdr.ASEP langsung melihat Hand Phon yang dipegang terdakwa hasil curian dirumah korban dan Sdr Asep langsung

bertanya pada terdakwa dengan kata-kata “Darimana mendapatkan Hand Phon ini “ dan terdakwa menjawab “hasil mencuri” kemudian Sdr.ASEP langsung mengambi Hand Phon tersebut dan pergi, hingga beberapa jam kemudian sekira jam 15.00 Wib. Korban datang membawa massa dan langsung memukul terdakwa, setelah itu terdakwa langsung dibawa ke Kantor Dea Sukamulya Kec.Cikeusik dan tidak lama kemudian dibawa ke Kantor Polsek Cikeusik untuk pengusutan lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar R.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan dalam perkara ini tidak perlu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri serta menyatakan tidak keberatan terhadap isi surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat- alat bukti yakni saksi- saksi dan keterangan terdakwa serta menguatkannya dengan barang bukti ;

Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan telah diperiksa saksi- saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. BAITAMULYANA Bin KARIM

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh polisi sehubungan dengan perkara terdakwa ini dan keterangan saksi dipolisi tersebut benar ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 02 April 2011 sekitar jam 15.00 Wib. saksi sedang dirumah anak saksi diberitahu oleh Lurah bahwa di Kp.Cangkudu Desa Sukamulya, Kec.Cikeusik, Kab.Pandeglang ada pencurian HP, sekitar jam 16.00 saksi pulang lalu saksi ke Kantor Kepala Desa, waktu itu di Kantor Kepala Desa sudah banyak masyarakat katanya pelakunya sudah ditangkap, waktu itu pelakunya belum ada ;
- Bahwa HP yang dicuri kepunyaan Nawawi.dan saksi kenal dengan Nawawi. ;
- Bahwa yang membawa pelaku pencurian masyarakat, saksi tidak tahu namanya karena waktu itu banyak ;
- Bahwa yang dilakukan di Kantor Kepala Desa, masyarakat ngotot ingin memukul terdakwa ;
- Bahwa terdakwa setelah dari Kantor Kepala Desa dibawa ke Polsek Cikeusik. Dan yang membawa terdakwa saksi dan 3 orang masyarakat dengan menggunakan kendaraan sepeda motor ;
- Bahwa benar HP ini yang dicuri oleh terdakwa (Barang bukti 1 (satu) buah Handphon merk NEXIAN NX-G522, diperlihatkan dipersidangan) ;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian pencurian HP tersebut, saksi tidak dapat cerita peristiwa pencurian HP. dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak dapat informasi bagaimana cara terdakwa

mendapatkan HP tersebut

- Bahwa tempat tinggal saksi dengan terdakwa jauh.
- Bahwa terdakwa di Kantor Kepala Desa  $\pm \frac{1}{2}$  Jam, terdakwa dibawa di Aula Kantor Kepala Desa. Dan yang dilakukan di Aula tersebut tidak dilakukan apa-apa, Kepala Desa hanya menanyakan kepada yang mencuri HP, apakah benar mencuri HP ?. jawab yang mencuri HP benar, Kepala Desa tidak tanya apa-apa lagi.dan saksi tidak melakukan apa-apa
- Bahwa saksi tidak melihat benjolan pada terdakwa waktu saksi mengantar ke Polsek Cikeusik .
- Bahwa saksi tidak tahu bersama siapa terdakwa melakukan pencurian.

Atas keterangan saksi ke-1 tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ke-1 itu benar dan tidak keberatan. Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada benjolan tapi dipukuli oleh masyarakat dibagian badan ditempat kejadian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi lainnya tidak datang menghadap dipersidangan karena sedang bepergian keluar daerah (Surat Keterangan dari Kepala Desa Sukamulya, Kec,Cikeusik, Kab.Pandeglang, tertanggal 12 Juni 2011, Nomor : 470/Ds.2012/VI/2011, terlampir dalam berkas perkara ini dan Penuntut Umum menyatakan keterangan saksi- saksi akan dibacakan.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan keterangan saksi- saksi dibacakan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan keterangan saksi ke-2 yang bernama : NAWAWI Bin JAI, saksi ke-3 yang bernama ASEP Bin SAMANA dan keterANGAN SAKSI KE-4 YANG BERNAMA: eneng Binti ARTAJA, yang tercantum dalam BAP Penyidik tertanggal 11 April 2011, yang dibuat oleh ASEP BERY SUGARA, Pangkat BRIPTU selaku penyidik Pembantu pada Sektor Cikeusik, sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara ini.

Atas keterangan saksi ke-2, saksi ke-3 dan saksi ke-4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ke-2, saksi ke-3 dan saksi ke-4 itu benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tahu dengan HP ini (Barang bukti 1 (satu) buah Handphon merk
- NEXIAN NX-G522, diperlihatkan dipersidangan). Terdakwa pernah mengambil HP.tersebut, pada hari Sabtu, tanggal 02 April 2011, sekitar jam 10.00 Wib. didalam rumah Pak Nawawi di Kp.Cangkudu, Desa Sukamulya,Kec.Cikeusik,KabPandeglang. HP tersebut diletakkan diatas lemari didalam kamar.
- Bahwa awalnya terdakwa mengambil HP tersebut, terdakwa mau kerja di kebun terus

terdakwa melihat jendela rumah Pak Nawawi terbuka dan terdakwa melihat HP diatas lemari lalu timbul niat terdakwa untuk memiliki HP tersebut ;

- Bahwa caranya terdakwa mengambil HP tersebut, terdakwa masuk rumah Pak Nawawi lewat pintu belakang, pintu tersebut dikunci dari kayu. Kayu tersebut terdakwa buka. Sebelumnya terdakwa sudah masuk kerumah Pak Nawawi 2 kali ;
- Bahwa benar terdakwa buka kunci pintu dari luar, dirumah Nawawi tidak ada orang, Dan terdakwa tidak tahu apakah isteri Pak Nawawi ada ;
- Bahwa yang terdakwa lakukan setelah masuk kerumah Pak Nawawi, terdakwa menuju ke kamar terus mengambil HP yang terletak diatas lemari lalu terdakwa ke Kp.Barengkok, Desa Umbulan, kec.Cikeusik, Kab.Pandeglang, kerumah teman yang bernama Tono untuk istirahat dan mencas HP yang terdakwa ambil dari rumah Pak Nawawi kemudian terdakwa tidur terus datang Asep kerumah Tono dan melihat HP yang sedang di cas katanya kenal dengan HP tersebut terus kata Asep HP tersebut mirip kepunyaan saudaranya. ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah lama kenal dengan Tono ± 2 bulan ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah masuk kerumah Pak Nawawi, terdakwa diruruh mengambil pupuk.
- Bahwa terdakwa masuk kerumah Pak Nawawi 2 kali, yang pertama mengambil pupuk dan yang kedua kali terdakwa mengambil HP ;
- Bahwa benar HP ini yang diambil dari rumah Nawawi (Barang bukti 1 (satu) buah Hand phone merk NEXIAN NX-G522, diperlihatkan dipersidangan, terdakwa mengambil HP tadinya mau dijual untuk ongkos pulang ke Cilacap, Jawa Tengah.
- Bahwa terdakwa dipukuli waktu dirumah Tono, yang memukuli terdakwa warga, Tono tidak memukul terdakwa ;
- Bahwa terdakwa di Kantor Kepala Desa Sukamulya tidak dipukuli ;
- Bahwa terdakwa tinggal dirumah Pak Aliba, di Kp.Cangkudu, Desa Sukamulya, Kec.Cikeusik, Kab.Pandeglang ± 9 bulan ;
- Bahwa terdakwa tahu rumah Pak Nawawi karena kalau ke kebun melewati rumah Pak Nawawi ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu rumah Pak Nawawi kosong dan tidak tahu apakah Pak Nawawi punya isteri ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphon merk Nexian warna hitam putih, yang telah diketahui dan dibenarkan baik oleh saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi yang didengar keterangannya di

persidangan serta keterangan terdakwa sendiri, dan dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh adanya fakta- fakta antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 02 April 2011 sekitar jam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 Wib. terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphon merek Nexian warna hitam putih dari rumah NAWAWI Bin JAI di Kp.Cangkudu, Desa Sukamulya, Kec.Cikeusik, Kab.Pandeglang dengan cara masuk lewat pintu belakang yang kuncinya terbuat dari kayu ;

- Bahwa setelah terdakwa membuka pintu belakang lalu masuk ke kamar dan mengambil Handphon yang terletak diatas lemari lalu Handphon tersebut dibawa ke Kp.Barengkok, Desa Umbulan, Kec.Cikeusik, Kab.Pandeglang, kerumah temannya yang bernama Tono ;
- Bahwa terdakwa kerumah Tono untuk istirahat dan men cas Handphon yang telah diambilnya lalu datang Asep kerumah Tono dan melihat Handphon tersebut, kata Asep mengenali Handphon tersebut milik saudaranya dan terdakwa menyatakan bahwa Handphon tersebut bukan miliknya kemudian Handphon tersebut dibawa oleh Asep ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu : Pasal 362 KUHP, yang unsr- unsurnya sebagai berikut :

- 1.Unsur “Barang siapa” ;
- 2.Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” ;
4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk dapat menetapkan apakah terdakwa bersalah ataukah tidak tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya itu harus dipertimbangkan seluruh unsur tersebut diatas apakah memang terbukti adanya pada perbuatan terdakwa ;

## **Unsur “barangsiapa “**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini penuntut umum telah mengajukan orang yang bernama MAMAN Als. OMAN Bin JUNAEDI sebagai terdakwa, dan ia juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga “barangsiapa” di sini





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah Terdakwa MAMAN Als. OMAN Bin JUNAEDI, maka dengan demikian unsur ke-1 "*barangsiapa*" telah terpenuhi ;

Menimbang, unsur ke-2 yaitu unsur **"Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain "** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud serta mempunyai nilai ekonomis, sedangkan sebagian atau seluruhnya barang tersebut adalah milik orang lain selain terdakwa. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal

02 April 2011 sekitar jam 10..00 Wib. Di rumah saksi korban NAWAWI Bin JAI, di Kp.Cangkudu, Desa Sykamulya, Kec.Cikeusik, Kab.Pandeglang, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphon merk NEXIAN warna hitam putih yang disimpan diatas lemari, barang tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik terdakwa melainkan milik saksi korban NAWAWI Bin JAI, maka dengan demikian unsur ke-2 "**Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain**" telah terpenuhi ;

Menimbang, unsur ke-3 yaitu unsur **" Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hokum adalah mlanggar hak orang lain yang sebenarnya mempunyai hak, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa dipersidangan, bahwa benar terdakwa telah mengambill (satu) bh Handphon merk Nexian warna hitam putih, dirumah saksi korban NAWAWI Bin JAI di Kp. Cangkudu, Desa Sukamulya, Kec.Cikeusik, Kab.Pandeglang yang disimpan diatas lemari, dengan cara melawan hukum karena tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang syah yaitu saksi korban NAWAWI Bin JAI, maka dengan demikian unsur ke-3 "**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHP. telah memenuhi semua unsur dan terbukti secara sah dan meyakinkan menueut hukum ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengamatan dan penilaian Majelis, dalam perkara ini sama sekali tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian ternyata terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab. Oleh karena itu, kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas kesalahan yang telah dilakukan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa ada di dalam tahanan maka lamanya terdakwa ada didalam tahanan sebelum putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan Pengadilan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya terdakwa ada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana seperti tersebut diatas, dengan demikian terdakupun dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pemidanaan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat Pasal 362 KUHP. dan Pasal-pasal dalam KUHP. Serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa : MAMAN Als OMAN Bin JUNAEDI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan.
3. Menyatakan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bh Hand Phon merek Nexian warna hitam putih, dikembalikan pada saksi NAWAWI Bin JAI.
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang pada hari : Senin, tanggal 04 Juli 2011, oleh kami : ENDRABAKTI HERIS SETIAWAN, SH. sebagai Ketua Majelis, HARIKA NOVA YERI, SH.. dan MELISSA, SH. masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi. Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh SRI TINAH SUDARLINAH, Panitera Pengganti

dihadiri oleh H.SUHELI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang dan terdakwa.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota,  
Ketua Majelis,

HARIKA NOVA YERI, SH.-

ENDRABAKTI HERIS SETIAWAN, SH.-

M E L I S S A, SH.-

Panitera Pengganti,

SRI TINAH SUDARLINAH.-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)